



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/2012, tertanggal 24 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Lembata, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pada bulan Januari tahun 2013 Pengugat dan Tergugat pindah tempat kediaman di



rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sikka selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan, kemudian pada bulan November tahun 2013, Penggugat dan Tergugat kembali pindah tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lembata;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikarunia anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) bulan setelah akad nikah, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat tertutup masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat semenjak menikah meskipun Tergugat ada penghasilan sebagai Nelayan, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2013, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Sikka, hanya karena Tergugat mendengar cerita dari orang lain bahwa Penggugat sering memukul orang tua Tergugat, meskipun Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa informasi itu tidak benar, akan tetapi Tergugat tetap mengusir Penggugat sehingga Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat dan dibawa pulang ke Lewoleba;

6. Bahwa pada bulan November tahun 2013, Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terjadi kesepakatan bahwa Tergugatlah yang harus ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lewoleba;

7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Lembata, saat Penggugat meminta Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat tidak mau;



8. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani seperti layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya* serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

11. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 19 Januari 2021 dan 28 Januari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat telah menggugurkan haknya berupa memberi tanggapan maupun jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, sehingga atas ketidakhadiran Tergugat untuk agenda sidang pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan terdapat perbaikan yaitu:

1. Identitas Penggugat yang tercantum pada surat gugatan, kartu tanda penduduk yang tertulis "xxxxxxxxxxxxxx" berbeda dengan kutipan akta nikah yang tertulis "xxxxxx", diakui oleh Penggugat sebagai satu orang yang sama;
2. Pada posita nomor 5 dilakukan perbaikan dengan kalimat "bahwa Penggugat sering memukul orang tua Tergugat" dengan sah tambah (SCG);

Bahwa, setelah menyampaikan perbaikan dalil gugatan, Penggugat menyatakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor xx/xx/xxx/2012, tanggal 24 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan sah suami-istri yang telah menikah pada tahun 2012, setelah pernikahan beberapa kali Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman, yaitu pertama tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah selama 11 (sebelas) bulan ke tempat kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sikka, dan terakhir pindah kembali ke kediaman orang tua Penggugat, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sekitar akhir tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat dengan Tergugat kembali lagi tinggal di Lembata beberapa bulan setelah kedatangan tersebut saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bersama-sama;

- Bahwa menurut keterangan dari warga sekitar yang bertempat kediaman dekat dengan Penggugat dan Tergugat di Lembata, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terlihat tidak akur dan rukun;

- Bahwa sekitar tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, sedangkan saksi mengetahui Tergugat menjadi kru kapal menuju Buton, bekerja mencari ikan dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali dan tinggal bersama lagi dengan Pengugat di Lembata;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama itu tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan sah suami-istri yang telah menikah pada tahun 2012, setelah pernikahan beberapa kali Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman, yaitu pada awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2013 sampai akhir tahun 2013, pindah menuju kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sikka, dan terakhir pindah kembali ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lembata, dari pernikahan



Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada akhir tahun 2013, Penggugat meminta untuk dijemput pulang kepada keluarga yang berada di Lembata;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara Penggugat bahwa telah terjadi pengusiran Penggugat oleh Tergugat sehingga saksi bersama 3 (tiga) orang kerabat dekat lainnya menjemput Penggugat kembali ke Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dijemput dan kembali tinggal di Lembata, awal tahun 2014 Tergugat datang sendiri menyusul Penggugat dan tinggal bersama-sama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali dan menolak permintaan tersebut.

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan alat bukti, dan menyatakan kesimpulan secara lisan di hadapan Majelis Hakim tetap pada surat gugatan dan tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah sedangkan menurut Relaas panggilan tergugat Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 19 Januari 2021 dan 28 Januari 2021 telah dilakukan pemanggilan secara sah serta patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh halangan yang sah, sehingga dalam persidangan Majelis Hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dari Penggugat dan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, sedangkan karena ketidakdatangan tersebut menyebabkan hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, eksepsi, duplik dan alat-alat bukti, kesimpulan tidak dapat dipenuhi, kemudian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (C) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, pokok-pokok dalil gugatan terkait perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tuduhan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang terjadi tindakan kekerasan kepada orang tua Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat serta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas, sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah bersama-sama merupakan sub-bagian dari permasalahan perkawinan, serta telah didalilkan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara tata cara *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lembata sebagaimana yang dikaitkan dengan alat bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lembata, yaitu merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan dengan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan identitas Penggugat yang terlampir pada surat gugatan serta bukti P.1 yang masing-masingnya mencantumkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat di depan sidang, merupakan satu orang yang sama, sedangkan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, asli Kutipan Akta Nikah tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat telah terbukti merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Islam Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didalilkan oleh Penggugat berdasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami dan istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Majelis hanya dapat mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat, sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan sesuai *syari'at* Islam, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kali tinggal bersama-sama di kediaman orang tua Tergugat, serta Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah, sampai saat pernikahan yang telah terbangun tidak dapat dipertahankan karena semenjak bulan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama-sama sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan sesuai *syari'at* Islam, akan tetapi dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sehingga setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat seringkali berpindah tempat kediaman, dan ketika saksi menjemput Penggugat pada akhir tahun 2013, yang kembali hanya Penggugat dan setelah itu Tergugat menyusul untuk tinggal pada awal tahun 2014, dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama-sama sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil gugatan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh Karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, akan tetapi belum dikaruniai keturunan, selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lembata, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan tahun 2014, sedangkan Penggugat serta keluarga telah mengupayakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan secara hukum;
2. Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang rumah tangga dengan Tergugat yang tidak lagi rukun, sehingga kehidupan keluarga yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, tidak pernah hidup bersama, membangun hubungan dan komunikasi yang baik selayaknya pasangan suami-sitri, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat secara sah dan patut, maka Majelis secara *ex officio* menyatakan perkara gugatan perceraian Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb. dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil *Syar'ī* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II Halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan menolak ajakan untuk kembali bersama-sama membangun rumah tangga merupakan bentuk hubungan yang telah retak (*broken marriage*) sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, tidak dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

ومن آية أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, pada saat persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan haid;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan cerai dikaitkan dengan telah terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

**Akmal Adicahya,
S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D., S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 200.000,00
- PNPB	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 9.000,00 +
Jumlah	= Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)